



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-150/02-SK.02/2018**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK (TK)**

- Menimbang** : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya TK PGRI NEGERI JEMANTEN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD TK PGRI NEGERI JEMANTEN;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : TK PGRI NEGERI JEMANTEN
Alamat : Negeri Jemanten, 21/07
Desa : Negeri Jemanten
Kecamatan : Marga Tiga
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,





Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Pendidikan Pemuda Lampung Timur Kode Pos 34164 telp : (0725) 625807-625808

**SURAT IZIN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USA DIRI (TAMAN KANAK KANAK)**
Nomor : 428/SP/ 7/11.26.01/2015


Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor : 428/SP/1.01-01/2015 memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) kepada :

Nama Kelompok PAUD Alamat	: TK PGRI MEGARI JEMANTON Desa Negeri Jemanten Kec. Marpa Tiga Kabupaten Lampung Timur.
Nama Pengelola/Penyelenggara Alamat	: WARSONO, S.Pd Desa Negeri Jemanten Kec. Marpa Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Surat Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) ini berlaku sejak Tanggal 01 November 2015 Sampai 01 November 2018. Izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dibuatkan di : Sukadana
pada Tanggal : 03 November 2015

KEPALA DINAS,


H. H. RAHMAN LAMBAH, M.M.
Pemula Utama Muda
NP 15000483 108100 1 008